

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No.Dokumen : 440/7048-Kesmas/VIII/2020 Revisi : 12 Agustus 2020 Tgl Berlaku : 01 April 2020 Halaman : 1 dari 2
		Disahkan Oleh : Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang TTD <u>dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes</u> Pembina Utama Muda NIP: 196107131989112001
PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS TERKAIT COVID-19		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk: 1. Pengelolaan sampah/limbah B3 medis yang terkait dengan pasien COVID-19 (antara lain Alat Pelindung Diri (APD), alat dan sampel laboratorium, makanan dan peralatan makan, dll); 2. Pengelolaan limbah infeksius yang berasal Pasien Dalam Pengawasan (PDP yang dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan); 3. Pengelolaan limbah infeksius yang berasal dari rumah tangga yang terdapat kasus KONFIRMASI atau kasus SUSPEK 4. Pencegahan Penularan COVID 19 di fasyankes 5. Menghindari terjadinya penumpukan limbah yang ditimbulkan dari penanganan COVID-19.	
RUANG LINGKUP	1. Puskesmas. 2. Rumah Sakit Rujukan COVID-19. 3. Ambulans Gawat Darurat. 4. Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tangerang.	
DEFINISI	1. Sampah/Limbah B3 medis adalah barang atau bahan sisa hasil kegiatan yang tidak digunakan kembali yang berpotensi terkontaminasi oleh zat yang bersifat infeksius atau kontak dengan para pihak di lokasi isolasi, meliputi: masker bekas, sarung tangan bekas, perban bekas, <i>tissue</i> bekas, plastik minum bekas, alat suntik bekas, set infus bekas, dan lain-lain. 2. Pengelolaan sampah/limbah B3 medis adalah kegiatan pewadahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah/limbah B3 medis, serta pencatatan dan pelaporannya. 3. Petugas adalah personal yang ditunjuk atau ditugaskan melakukan pengumpulan, dan pengolahan sampah/limbah B3 medis.	
PENANGGUNG JAWAB (PJ)	Bagian Kesehatan Lingkungan.	
ALUR	 <pre> graph TD A[Sampah Medis] --> B{Jenis} B -- Cair --> C(IPAL) B -- Padat --> D[Plastik Kuning dengan Label] D --> E[TPS max 2 x 24 jam] E --> F[disinfeksi] E --> G[Transport pihak ketiga] F --> G G --> H(Pemusnahan incenerator) </pre> <p style="text-align: center; font-size: small;">Sampah diangkut ¾ penuh/maks dengan transport 12 jam, plastik khusus dan APD diikat</p>	

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No.Dokumen : 440/7048-Kesmas/VIII/2020 Revisi : 12 Agustus 2020 Tgl Berlaku : 01 April 2020 Halaman : 2 dari 2
	PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS TERKAIT COVID-19	
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampah/limbah B3 medis yang dihasilkan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna kuning yang bersimbol “<i>biohazard</i>” diberi label limbah medis COVID-19. 2. Hanya sampah/limbah B3 medis berbentuk padat yang dapat dimasukkan ke dalam kantong plastik sampah/limbah B3 medis. 3. Bila di dalam limbah medis padat terdapat sisa cairan tubuh/darah, kemudian sisa cairan dibuang ke IPAL. 4. Kantong plastik limbah medis COVID-19 yang sudah terisi $\frac{3}{4}$ penuh atau paling lama 12 jam, langsung diikat rapat dan selanjutnya diangkut ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) B3. 5. Pengangkutan sampah/limbah B3 medis dilakukan dengan menggunakan alat transportasi khusus limbah infeksius dan petugas menggunakan APD lengkap 6. Limbah dikemas kemasan dan pastikan tidak terdapat kebocoran. 7. Berikan simbol infeksius dan label serta keterangan limbah sangat infeksius. 8. Limbah B3 medis yang telah diikat dilakukan desinfeksi menggunakan desinfektan berbasis klorin dengan konsentrasi 0,5% bila akan diangkut ke pengolah. 9. Melakukan desinfeksi dengan desinfektan klorin 0,5% pada TPS limbah B3 medis secara menyeluruh sekurang-kurangnya sekali dalam sehari. 10. Penyimpanan limbah medis B3 COVID-19 paling lama 2x24 jam pada suhu ruangan. 11. Penyimpanan dapat dilakukan selama 90 hari pada suhu dibawah 0 derajat celcius atau lebih kecil. 12. Selanjutnya limbah medis COVID-19 ditimbang dan diangkut oleh pihak ketiga yang berizin untuk dimusnahkan (<i>incinerator</i>). 13. Petugas yang telah selesai melakukan pekerjaan pengangkutan limbah medis COVID-19 segera melepaskan APD yang telah digunakan sesuai prosedur dan buang APD ke kantong plastik kuning yang berlabel limbah medis COVID-19. 14. Setelah itu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan mandi. 15. Pelaporan dan monitoring. 	